



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAKHMAT BUDIMAN SYAHPUTRA, S.E. BIN TAHARUDDIN (ALM.)**
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/28 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sunan Kalijaga No.9 RT 015 Desa Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru (Sesuai KTP), Perumahan Staff G.10 F.58 PT. Best Desa Sei Hambawang, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah (Domisili Sekarang)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2023, dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pps tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pps tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *RAKHMAT BUDIMAN SYAHPUTRA, S.E Bin TAHARUDDIN [Alm]* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa *RAKHMAT BUDIMAN SYAHPUTRA, S.E Bin TAHARUDDIN [Alm]*, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 Buah HP Realme 7i warna Hijau Simcard 082278100061;

Dirampas untuk Negara

- 2) Uang tunai nominal Rp 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000,- sebanyak 920 lembar dan pecahan Rp 50.000,- sebanyak 360 lembar;
- 3) 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0189011802 atasnama MARYANTO;
- 4) 15 (lima belas) lembar rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0189011802 atas nama MARYANTO periode tanggal 1 Februari 2023 – 21 Juni 2023;

Dikembalikan kepada saksi MARYANTO Alias MARYANTO Bin HARJONO (Alm)

- 5) 1 Buah Kunci Ruang Kasie Finance PT.BEST;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 14 Lembar Pembukuan Keuangan PT.BEST;
- 7) 1 Lembar Surat Keputusan Jabatan Kasie Finance PT.BEST;
- 8) 30 (tiga puluh) bundel Bukti Pengeluaran / Voucher Pekerjaan Periode Bulan Juni 2023 yang belum di bayarkan namun sudah di kerjakan dengan total jumlah uang sebesar Rp 115.135.043;

Dikembalikan kepada PT. BEST melalui saksi ABDUL HADY AMARULLAH Alias HADY Bin NASARUDDIN (Alm).

- 9) Uang tunai nominal Rp 192.500.000,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000,- sebanyak 1.700 lembar dan pecahan Rp 50.000,- sebanyak 450 lembar;
- 10) 10 Lembar Rekening Koran BNI Taplus Periode tanggal 01 Januari 2023 s/d 26 Juni 2023 dengan nomor rekening 1341325774 atasnama ABDIMAS DWIJANARKO;
- 11) 2 Lembar Surat Perjanjian Kerja No. 001/BE/BEST-MART/SPK/V/2022;

Dikembalikan kepada saksi ABDIMAS DWIJANARKO Alias DIMAS Bin BUDIONO

- 12) 11 (sebelas) lembar Rekap Laporan Penjualan UD. BERKAT SEKAWAN Periode 01 April 2023 s/d 30 April 2023;
- 13) 16 (enam belas) lembar Rekap Laporan Penjualan UD. BERKAT SEKAWAN Periode 01 Mei 2023 s/d 31 Mei 2023;
- 14) 1 (satu) lembar Rekap Pembelian dan Pembayaran Koperasi BEST MART PT. BEST bulan Januari 2023 s/d Juni 2023;

Dikembalikan kepada saksi DIMAS WIJAYANSYAH Alias DIMAS Bin IMANSYAH DJAM DJAM

- 15) 25 (dua puluh lima) lembar rekening koran BNI Taplus periode 01 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023 dengan nomor rekening 0896052583 atasnama PUTRI BUNGA WIRAHMATIKA;

Dikembalikan kepada saksi PUTRI BUNGA WIRAHMATIKA Alias PUTRI Alias PUPUT Binti IMANSYAH

- 16) 18 (delapan belas) lembar Rekening Koran BNI Taplus periode 01 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023 dengan nomor rekening 0970158235 atasnama SETYOKO

Dikembalikan kepada saksi SETYOKO Alias KOKO Bin SUPARNO

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dengan sadar bahwa tindakan yang Terdakwa lakukan adalah salah dan melanggar hukum, serta merugikan beberapa pihak baik secara materiil maupun imateriil, termasuk keluarga Terdakwa, dan meminta diberikan vonis yang ringan-ringannya dengan alasan agar Terdakwa dapat memiliki kesempatan lebih cepat untuk menata kembali kehidupannya, dan Terdakwa berjanji bahwa kejadian serupa tidak akan terulang kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-63/P.Pisau/08/2023 tertanggal 21 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rakhmat Budiman Syahputra, S.E. Bin Taharuddin (Alm), pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 15.19 WIB, atau pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 di Ruang Kasi Finance PT. BEST Afdeling Kantor, Blok D 58, Desa Sei Hambawang, Kec. Sebangau Kuala Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, dimana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. BEST dengan jabatan Kasie Finance sejak tanggal 03 November 2021 berdasarkan SK dari PT. BEST No. SK: 1449/HRD/PS/X/21 tertanggal 25 Oktober 2021;
- Bahwa jobdesk Kasi Finance pada PT. BEST yaitu:
 1. Melakukan pengecekan kelengkapan lampiran dan menandatangani Surat Permintaan Dana (SPD) dan Surat Permintaan Dana Intern (SPDI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkoordinasi dengan Departemen terkait di kebun dan di Head Office terkait proses Pencairan Dana SPD;
 3. Mengelola Ketersediaan Dana Operasional di kebun dan Menganalisa pengeluaran kas dari Bank;
 4. Melakukan Penarikan Dana di Bank Sesuai Kebutuhan Operasional Kebun dengan Perseetujuan Otorisasi KTU dan GM;
 5. Melakukan Cash Opname terhadap Fisik Kas di kebun dengan kasir setiap hari dan Bersama Accounting secara berkala;
 6. Melakukan pengecekan kelengkapan lampiran dan menandatangani terhadap dokumen pembayaran kas dan bank yang akan dibayarkan oleh kasir;
 7. Melakukan Penegiriman Voucher kas dan Bank Setiap minggu;
 8. Mengkoordinasikan permintaan dana dan pembayaran gaji karyawan kebun dan PKS setiap bulannya;
 9. Membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) KAS dan BANK kebun setiap hari dan bertanggungjawab atas saldo Kas dan Bank;
 10. Mengawasi pekerjaan kasir dan Kasub Finance dan bertanggungjawab terhadap kasir dan kasub finance;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 09.00 wib terdapat dana PDO PT. BEST yang diterima pada bulan Juni 2023 sebesar Rp6.374.183.360,00 pada Bank BNI 0326522508 yang selanjutnya dilakukan penarikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya pada Jumat tanggal 09 Juni 2023 Terdakwa mengirimkan eksel kepada pihak Bank BNI untuk dilakukan transfer dari uang PDO tersebut yang Terdakwa gunakan:

1. Membayar Hutang koperasi pada Suplayer Saksi DIMAS JAYANSYAH melalui:

- a. Saksi PUTRI BUNGA WIRAHMATIKA dengan nomor Rekening BNI 896052583 sebesar Rp467.395.629,00 yang dilakukan dengan dua kali transfer yaitu yang pertama sebesar Rp193.258.765,00 pada tanggal 09 Juni 2023 pukul 15.29 WIB dan yang kedua sebesar Rp274.136.864,00 pada tanggal 09 Juni 2023 pukul 15.22 WIB;
- b. Saksi SETYOKO dengan nomor rekening BNI 970158235 sebesar Rp274.136.864,00 pada tanggal 09 Juni 2023 pukul 15.24 WIB;

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hutang Pribadi Terdakwa kepada Saksi MARYANTO Rp110.000.000,00 dengan nomor rekening BNI 189011802 pada tanggal 09 Juni 2023 pukul 15.31 WIB;

3. Pribadi Terdakwa kepada Saksi ABDIMAS DWIJANARKO Rp192.500.000,00 dengan nomor rekening BNI 1341325774 yang dilakukan dengan dua kali transfer yaitu yang pertama sebesar Rp35.000.000,00 pada tanggal 09 Juni 2023 pukul 15.21 WIB dan yang kedua sebesar Rp157.500.000,00 pada tanggal 09 Juni 2023 pukul 15.19 WIB;

4. Transfer ke rekening pribadi Terdakwa Rp35.000.000,00 dengan nomor rekening 909972293 pada tanggal 09 Juni 2023 pukul 15.32 WIB;

- Bahwa selanjutnya pada Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat akan dilakukan pembayaran gaji kepada karyawan PT. BEST di Ruangan Kasi Finance PT. BEST Afdeling Kantor, Blok D 58, Desa Sei Hambawang, Kec. Sebangau Kuala Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah, terjadi hambatan karena adanya kekurangan pembayaran gaji akibat adanya selisih uang yang ada dalam berangkas yaitu sebesar Rp282.356.472,00 untuk gaji karyawan kantor dan Rp204.864.631,00 untuk gaji karyawan transportasi;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan gaji seluruh karyawan dilakukan pembayaran pada tanggal 13 Juni 2023 dilakukan cash opname oleh Saksi ABDUL HADY AMARULLAH Alias HADY Bin NASARUDDIN dan Saksi NURAENI Alias AENI Binti ENTIS SUTISNA selaku Kasir PT. BEST dan Saksi NUR EFENDI selaku KTU PT. BEST;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Cash Opname tanggal 13 Juni 2023 diperoleh terdapat varian kekurangan fisik kas di brankas sebesar kurang lebih Rp604.054.635,00;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. BEST menimbulkan kerugian kurang lebih sebesar Rp604.054.635,00;

Dari perbuatan Terdakwa Rakhmat Budiman Syahputra, S.E. Bin Taharuddin (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **NUR EFENDI, S.E. Alias FENDI Bin SUPANDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Pjs. Kepala Tata Usaha PT. BEST (Bahaur Era Sawit Utama) sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai saat ini, dan bertanggung jawab atas administrasi perusahaan untuk kemudian dilaporkan kepada pimpinan Saksi, yaitu General Manajer yang saat ini dijabat oleh Saksi **BUDIONO**;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan terkait adanya penggelapan uang perusahaan oleh Terdakwa yang merupakan Kasi Finance di PT. BEST yang beralamat di Desa Sei Hambawang, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Kasi Finance bertugas mengajukan seluruh dana Head Office Jakarta, diantaranya pembayaran gaji karyawan di luar staf, dana rekrut karyawan, dana konsumsi karyawan, dana insentif panen karyawan, dan dana lain sesuai kebutuhan yang bisa dipertanggungjawabkan;
- Bahwa untuk pembayaran gaji karyawan di luar staf, prosesnya adalah dana diajukan oleh Kasi Personalia, Kasi Estate 1, Kasi Estate 2, Kasi Estate 3, dan Kasi Teknik, lalu data tersebut direkap dan diverifikasi, kemudian diserahkan ke General Manajer, setelah disetujui barulah Kasi Finance membuat pengajuan permintaan dana ke Head Office Jakarta, dan pengajuan tersebut dilakukan setiap akhir bulan, dan apabila sudah diverifikasi, pencairan dana ditransfer melalui rekening BNI atas nama PT. BEST dengan nomor rekening 0326422508 yang dipegang dan dikelola oleh Terdakwa selaku Kasi Finance;
- Bahwa pertanggungjawaban atas pengelolaan dana tersebut adalah dengan membuat bukti kas keluar dengan disertai lampiran nota, kwitansi, dan sebagainya, yaitu dengan persetujuan dan tanda tangan dari pihak-pihak terkait dan disetujui General Manajer;
- Bahwa uang yang telah dicairkan disimpan di dalam brankas yang terletak di ruang Kasi Finance, dimana yang memegang kunci brankas dan kunci ruang Kasi Finance adalah Kasi Finance, yaitu Terdakwa;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp624.564.635,00 (enam ratus dua puluh empat juta lima ratus enam puluh

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dana operasional perusahaan sejumlah Rp321.832.539,00 (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus puluh sembilan rupiah);
 - 2) Hasil potongan pekerjaan/pendingan sejumlah Rp64.557.404,00 (enam puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat ribu rupiah);
 - 3) Voucher/bukti kas keluar sejumlah Rp115.135.043,00 (seratus lima belas juta seratus tiga puluh lima ribu empat puluh tiga rupiah);
 - 4) Dana koperasi sejumlah Rp123.039.649,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui terkait kejadian ini ketika pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 di kantor PT. BEST, yaitu ketika akan dilakukan pembayaran gaji karyawan sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa belum dilakukan pembayaran gaji, lalu Terdakwa menjawab masih dilakukan penghitungan karena ada selisih, dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa terdapat kekurangan pembayaran gaji sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan alasan terdapat double pembayaran utang *supplier* koperasi, lalu Terdakwa menyampaikan agar meminta pinjaman kepada PT. SCP 2, yang mana hal tersebut seharusnya tidak dapat dilakukan, dan ketika menghubungi PT. SCP 2, Kepala TU PT. SCP 2 menginformasikan bahwa pinjaman harus sepengetahuan General Manager PT. BEST dan General Manager PT. SCP 2, namun tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Kepala TU PT. SCP 2 melalui telepon dan yang bersangkutan menyampaikan kepada Saksi bahwa pinjaman dapat dilakukan apabila ada surat pernyataan dari Terdakwa yang diketahui oleh Saksi selaku Kepala TU;
- Bahwa sebelum membuat surat pernyataan tersebut, Saksi memanggil Saksi **ABDUL HADY** selaku Kasi Accounting dan Saudara **OKI IRAWAN** selaku Kasi Personalia untuk meminta pertimbangan mereka terkait peminjaman tersebut dan keduanya setuju, kemudian surat pernyataan tersebut dibuat dengan nilai pinjaman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dikirim, lalu pada hari yang sama Saudara **JUMAIN** selaku Kasi Finance PT. SCP 2 mengirimkan dana sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) melalui rekening BNI Saksi, dan saat itu Saksi menyampaikan bahwa pinjaman tersebut adalah pinjaman pribadi sehingga tidak perlu dimasukkan ke pembukuan, setelah itu Saksi mencairkan uang tersebut melalui koperasi PT. BAF dan Saksi menyuruh Saudara **IVAN** mengambil uang tersebut untuk selanjutnya menyerahkannya kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait penyelesaian pinjaman tersebut, karena sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi, Saksi **ABDUL HADY**, dan Saksi **OGGIE** bahwa Terdakwa memiliki tabungan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di BCA dan akan menagih pembayaran yang dobel pada *supplier* koperasi untuk menyelesaikan pembayaran tersebut pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, namun saat itu Terdakwa menerangkan dirinya tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dan tabungan BCA yang Terdakwa sampaikan sebelumnya adalah bohong;

- Bahwa Saksi kemudian menghubungi tim Finance Head Office Jakarta dan menyampaikan bahwa ada masalah di PT. BEST dan meminta agar dana yang akan ditransfer pada hari Selasa ditahan lebih dulu, serta berkoordinasi dengan BNI Kapuas untuk setiap pengambilan dana oleh Terdakwa agar ditahan sebelum ada konfirmasi ke Saksi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pada pagi hari, Saksi menyampaikan permasalahan ini kepada Saksi **BUDIONO** selaku General Manajer, dan Saksi **BUDIONO** meminta untuk menghadapkan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak ada di perusahaan dan setelah Saksi menghubungi melalui telepon, Terdakwa menyampaikan dirinya tidak sanggup menyelesaikan permasalahan ini, dan atas arahan Saksi **BUDIONO** agar permasalahan ini segera dilaporkan ke Head Office dan dilakukan proses hukum, namun sebelum melapor Saksi dan Saksi **ABDUL HADY** lebih dulu menelusuri berapa kerugian yang dialami perusahaan;

- Bahwa uang sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang dikirim oleh PT. SCP 2 telah dikembalikan oleh Saksi dengan menggunakan uang pribadi Saksi;

- Bahwa terkait koperasi perusahaan, yang mengelola adalah Saksi **OGGIE IRAWAN** selaku ketua koperasi dan pengurus lainnya, dan peran Saksi selaku Kepala TU hanya memastikan bahwa operasional koperasi berjalan dan bisa memenuhi kebutuhan karyawan;

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana tunai koperasi disimpan di dalam brankas yang terletak di ruang Kasi Finance, dan sudah berjalan demikian sejak sebelum Saksi menjabat sebagai Kepala TU;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Terdakwa, uang yang Terdakwa gelapkan digunakan untuk judi online;
- Bahwa atas kejadian ini, Saksi menerima demosi dan mengalami kerugian materiil sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), yakni yang Saksi gunakan untuk mengganti uang yang dipinjamkan oleh PT. SCP 2

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ABDUL HADY AMRULLAH ALIAS HADY BIN NASARUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Kasi Accounting PT. BEST sejak tahun 2020 sampai saat ini, dan Saksi juga menjabat sebagai sekretaris koperasi Best Mart sejak tahun 2021 sampai saat ini;
- Bahwa PT. BEST dan koperasi Best Mart beralamat di Desa Sei Hambawang, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan terkait penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu sejumlah Rp624.564.635,00 (enam ratus dua puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), dimana Saksi mengetahui besaran nominal tersebut ketika melakukan pengecekan bersama dengan Saksi **NUR EFENDI** selaku Kepala TU dan Saksi **NURAENI** selaku Kasir, yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, yang mana uang tersebut merupakan dana operasional perusahaan, uang pendingan, voucher/bukti kas keluar, dan dana koperasi;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB, saat Saksi meminta bukti serah terima uang gaji karyawan PT. BEST periode bulan Mei 2023 namun Saksi tidak bisa menunjukkan surat tersebut, dan saat itu Saksi sudah curiga pada Terdakwa karena bersikap seperti orang kebingungan, dan setelah dilakukan pengecekan didapati kekurangan pembayaran gaji karyawan, lalu Saksi meminta Terdakwa untuk mengomunikasikan hal tersebut dengan Kepala TU untuk mencari solusi,

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa berkomunikasi pula dengan pihak PT. SCP 2 untuk meminjam dana, dan setahu Saksi PT. SCP 2 terkait hal tersebut meminta Terdakwa membuat surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala TU, kemudian PT. SCP 2 mentransfer uang sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) ke rekening Kepala TU, dan uang tersebut dicairkan untuk selanjutnya digunakan untuk membayar kekurangan gaji karyawan;

- Bahwa total gaji yang seharusnya dibayarkan saat itu adalah Rp6.374.183.360,00 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah), dan uang tersebut diantarkan oleh pihak BNI ke kantor PT. BEST untuk diterima oleh Terdakwa selaku Kasi Finance;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, Saksi **NUR EFENDI** selaku Kepala TU memanggil Terdakwa dengan disaksikan pula oleh Saksi untuk menanyakan terkait komitmen Terdakwa terkait penggantian uang sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada PT. SCP 2, namun saat itu Terdakwa menyatakan tidak sanggup untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut;

- Bahwa uang sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) telah diganti oleh Saksi **NUR EFENDI** dengan menggunakan uang pribadi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, Terdakwa sudah tidak berada di perusahaan tanpa izin dari pimpinan, dan yang Saksi dengar saat itu Terdakwa keluar untuk mengambil dana, lalu Saksi bersama dengan kasir melakukan pengecekan fisik uang dan pembukuan serta laporan pertanggungjawaban dengan mengacu pada laporan sistem perusahaan, dan setelah membuka brankas uang yang terdapat di ruang Kasi Finance, hanya terdapat uang tunai sejumlah Rp7.050.000,00 (tujuh juta lima puluh ribu rupiah), yang mana seharusnya terdapat uang kas sejumlah Rp328.882.539,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), dan setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, terdapat voucher pengeluaran yang belum dibayarkan namun sudah dikerjakan sejumlah Rp115.135.043,00 (seratus lima belas juta seratus tiga puluh lima ribu empat puluh tiga rupiah) yang mana seharusnya uang tersebut sudah diterima oleh pekerja namun tidak ada bukti penerimaan, selain itu ada pula uang pendingan pembayaran yang seharusnya ada di dalam brankas sejumlah Rp64.557.404,00 (enam

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah), dan setelah dilakukan pengecekan terhadap dana koperasi seharusnya masih ada saldo sejumlah Rp123.039.649,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) namun uang tersebut tidak ada dalam brankas;

- Bahwa Terdakwa juga merupakan bendahara koperasi Best Mart sejak bulan Maret 2023, karena bendahara sebelumnya mengundurkan diri, dan koperasi tersebut bergerak dalam bidang penjualan sembako untuk para karyawan PT. BEST;
- Bahwa modal yang dikelola koperasi berasal dari simpanan penyertaan PT. Best Agro Internasional, simpanan pokok dan wajib karyawan PT. BEST, dan jaminan dari karyawan PT. BEST;
- Bahwa setahu Saksi, mitra koperasi Best Mart salah satunya adalah UD. Berkat yang beralamat di Banjarmasin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi NURAENI ALIAS AENI BINTI ENTIS SUTISNA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan kasir PT. BEST sejak 26 Mei 2023 dengan tugas melaksanakan *cash opname*, melaksanakan pembayaran, dan *scan* dokumen voucher, sedangkan Terdakwa merupakan Kasi Finance di perusahaan tersebut;
- Bahwa sumber dana yang Saksi kelola berasal dari Head Office PT. Best Agro Internasional;
- Bahwa pengajuan dana diawali dengan pengajuan dari masing-masing departemen ke departemen finance untuk selanjutnya diterbitkan surat permintaan dana yang ditandatangani oleh Kasi Administrasi, Kasi Personalia, Kepala TU, dan General Manajer, lalu di-*scan* oleh Saksi untuk diunggah, selanjutnya Terdakwa melakukan *tracking* dokumen, lalu setelah diproses, Head Office mentransfer uang sesuai pengajuan yaitu melalui rekening PT. BEST pada BNI dengan nomor rekening 0326522508 atas nama PT. BAHATUR ERA SAWIT TAMA, setelah dilakukan pencairan oleh Terdakwa di BNI Kapuas, uang tersebut disimpan di dalam brankas yang berada di ruang Kasi Finance, dan Saksi bertugas menginput kas keluar uang, yaitu tagihan yang harus dibayarkan, yang ditandatangani oleh Kasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Accounting, Kasi Finance, Kepala TU, General Manajer, dan Kasir, baru setelah itu bisa dilaksanakan pembayaran sesuai dengan jumlah tagihan yang dibuktikan dengan tanda terima berupa tanda tangan, lalu bukti tersebut selanjutnya Saksi scan dan dokumen aslinya dikirimkan ke Head Office, dan Terdakwa selaku Kasi Finance membuat laporan pertanggungjawaban berupa data yang dimasukkan dalam excel;

- Bahwa proses pembayaran gaji karyawan dilakukan secara tunai, yang mana uang tersebut diserahkan oleh BNI kepada Terdakwa selaku Kasi Finance, lalu uang tersebut dihitung dan dibagi-bagi ke dalam kantong gaji untuk masing-masing departemen, baru kemudian dilakukan serah terima dari departemen Finance kepada tim gaji untuk selanjutnya dibagikan kepada karyawan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB, ketika Saksi bersama dengan Terdakwa, Kasi Administrasi, dan Kasub Finance melakukan penghitungan uang yang akan dimasukkan ke dalam kantong gaji, didapati kekurangan gaji karyawan kantor sejumlah Rp282.356.472,00 (dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) dan kekurangan gaji karyawan transportasi sejumlah Rp204.864.631,00 (dua ratus empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), dan Saksi **ABDUL HADY** saat itu menanyakan kepada Terdakwa bagaimana bisa terjadi kekurangan dan menanyakan bukti serah terima dari BNI ke Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi **ABDUL HADY** mencoba mencari data kekurangan uang, namun secara data tidak ditemukan adanya kekurangan, lalu setelah dilakukan pengecekan pada brankas hanya ditemukan uang dalam jumlah sedikit, dan saat itu Terdakwa menyampaikan uang tersebut ada di rekening BCA milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian terdapat dana sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang berasal dari PT. SCP 2 yang dicairkan untuk pembayaran kekurangan gaji karyawan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Saksi bersama dengan Saksi **NUR EFENDI** dan Saksi **ABDUL HADY** melakukan pengecekan uang tunai yang ada di brankas dan membandingkan dengan data yang ada pada program JVE yaitu sejumlah Rp 328.882.539,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), namun uang tunai yang ada di brankas hanya sejumlah

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.050.000,00 (tujuh juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya ditemukan pula uang tundaan pekerjaan sejumlah Rp64.557.404,00 (enam puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah);

- Bahwa selain brankas untuk dana perusahaan, ada pula brankas untuk menyimpan uang koperasi, karena Terdakwa juga merupakan bendahara koperasi, dan yang menyimpan kunci kedua brankas tersebut adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **BUDIONO ALIAS BUDI BIN SASTRO PRAWIRA (ALM.)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan tidak ada ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan General Manajer PT. BEST yang beralamat di Desa Sei Hambawang, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, namun setelah adanya kejadian ini Saksi untuk sementara dinonaktifkan;
- Bahwa Terdakwa merupakan Kasi Finance di PT. BEST yang bertugas untuk mengajukan seluruh dana ke Head Office, melakukan pembayaran, dan membuat pertanggungjawaban atas dana yang keluar dengan diverifikasi oleh Kepala TU dan disetujui General Manajer, yaitu Saksi, dan dalam hal ini Terdakwa sekaligus merangkap sebagai bendahara koperasi Best Mart milik perusahaan;
- Bahwa atas pengajuan permintaan dana, apabila sudah diverifikasi, maka pencairan dana dilakukan dengan cara transfer ke rekening PT. BEST yang dipegang dan dikelola oleh Kasi Finance, yaitu Terdakwa, yang mana seharusnya Kepala TU juga mengelola rekening tersebut, namun dalam hal ini Saksi **NUR EFENDI** belum ikut mengelola karena masih baru menjabat;
- Bahwa bentuk laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana yang diajukan adalah dengan membuat bukti kas keluar dengan disertai lampiran nota kwitansi dan sebagainya, lalu disetujui dan ditandatangani oleh pihak-pihak terkait dan disetujui pula oleh General Manajer;
- Bahwa untuk gaji karyawan dilakukan secara tunai, yaitu dengan cara diantarkan langsung oleh petugas BNI dan diserahkan kepada Kasi Finance;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pagi hari di kantor PT. BEST, yaitu ketika Saksi **NUR EFENDI**

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa Terdakwa telah menggelapkan dana kas perusahaan dan dana koperasi dengan total nilai Rp624.564.635,00 (enam ratus dua puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), kemudian Saksi memerintahkan Saksi **NUR EFENDI** untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sebangau, dan Saksi melaporkan secara tertulis kepada Direktur Finance dan Manajer Finance Head Office Jakarta;

- Bahwa pada awal pembentukannya, koperasi Best Mart diketuai oleh Saudara **ARMAN** yang saat itu merupakan Kepala TU perusahaan, dan seingat Saksi modal awal koperasi adalah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Head Office Jakarta ditambah iuran wajib karyawan perusahaan, dan saat itu koperasi berjalan dengan lancar, namun setelah Saudara **ARMAN** meninggal dunia, koperasi tidak berjalan lancar, baru pada tahun 2021 dilakukan rapat dan penunjukan pengurus baru, dimana Saksi **OGGIE** ditunjuk menjadi ketua koperasi, Saksi **NUR EFENDI** menjadi sekretaris koperasi, dan Terdakwa menjadi bendahara koperasi;

- Bahwa koperasi Best Mart bergerak di bidang penyediaan sembako untuk karyawan perusahaan, yaitu dengan bekerja sama dengan *supplier* atau penyedia sembako;

- Bahwa koperasi bekerja sama dengan Saksi **ABDIMAS DWIJANARKO**, yang merupakan anak Saksi, terkait permodalan untuk pembayaran kepada *supplier*, yang mana kerjasama tersebut adalah berdasarkan kesepakatan antara pengurus koperasi dengan Saksi **ABDIMAS DWIJANARKO**, termasuk terkait besaran fee yang diterima oleh Saksi **ABDIMAS DWIJANARKO**;

- Bahwa uang kas koperasi disimpan di brankas dan dikelola oleh Terdakwa, namun penggunaan uang tersebut harus seizin ketua koperasi dan Kepala TU;

- Bahwa Saksi kurang mengetahui berapa nominal transaksi antara koperasi dengan Saksi **ABDIMAS DWIJANARKO**, namun Saksi pernah bertanya pada Saksi **ABDIMAS DWIJANARKO** terkait modal yang dikeluarkan untuk belanja adalah sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) hingga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **ABDIMAS DWIJANARKO ALIAS DIMAS BIN BUDIONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sama dengan koperasi Best Mart sejak bulan Mei 2022, yaitu sebagai penyedia modal untuk pembayaran kepada *supplier* koperasi, dan berdasarkan surat perjanjian kerja, kerjasama tersebut berlangsung hingga bulan Mei 2023;
- Bahwa antara Saksi dan pengurus koperasi telah sepakat terkait fee untuk Saksi yaitu sebesar 7% (tujuh persen);
- Bahwa transaksi yang dilakukan oleh Saksi adalah dengan cara transfer langsung ke *supplier* sebagaimana disampaikan oleh Saksi **OGGIE** selaku ketua koperasi dengan besaran nominal yang dibayarkan sesuai pembelanjaan koperasi, yaitu kepada toko sembako UD. Berkat melalui transfer ke rekening BNI atas nama **PUTRI BUNGA WIRAHMATIKA**;
- Bahwa kerjasama dengan koperasi tersebut berjalan lancar, dan setiap awal bulan Saksi mendapat pengembalian modal dan fee sesuai perjanjian kerja sama, yang mana pada bulan Desember 2022 Saksi mengirimkan dana untuk pembelanjaan koperasi sejumlah Rp248.466.185,00 (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh lima rupiah), dan pada bulan Januari 2023 Saksi menghubungi Saksi **OGGIE** terkait dana yang telah Saksi kirim beserta fee, lalu Saksi **OGGIE** menjawab akan ditanyakan lebih dulu ke bendahara koperasi, dan setelah itu tidak ada lagi komunikasi antara Saksi dengan Saksi **OGGIE**, namun kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan menginfokan bahwa ada tagihan belanja bulan Januari 2023 yang langsung dibelanjakan dan dibayarkan kepada UD. BERKAT sejumlah Rp242.596.150,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah), sehingga modal dari Saksi tidak dikembalikan namun dikurangi biaya belanja pada bulan Januari 2023 tersebut, dan pada tanggal 23 Januari 2023 Terdakwa melakukan transfer ke rekening BCA milik Saksi sejumlah Rp17.391.232,00 (tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) sebagai fee 7% (tujuh persen) untuk Saksi, dan pada tanggal 24 Januari 2023 kembali melakukan transfer ke rekening BCA milik Saksi sejumlah Rp5.849.035,00 (lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah) sebagai selisih atau kekurangan pembayaran untuk pembelanjaan;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2023 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi melalui *whatsapp* bahwa ada tagihan belanja sejumlah Rp228.240.435,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), sehingga uang modal dari Saksi sebelumnya tidak dikembalikan melainkan digunakan untuk membayar tagihan tersebut, dan tersisa sejumlah Rp14.356.715,00 (empat belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah), dan saat itu Terdakwa juga meminjam uang secara pribadi kepada Saksi dengan alasan untuk modal investasi tanah dengan kebutuhan modal sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang kemudian ditransfer oleh Saksi pada tanggal 11 Februari 2023 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 13 Februari 2023 sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2023 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa ada pembelanjaan lagi oleh koperasi sejumlah Rp275.533.145,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh lima), dan untuk membayar pembelanjaan tersebut digunakan sisa dana pembelian sebelumnya sejumlah Rp14.356.715,00 (empat belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah), dan Saksi meminta Terdakwa untuk menggunakan pula uang yang Saksi kirim untuk investasi tanah sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah), kemudian untuk kekurangannya Saksi tambah dengan cara transfer ke Terdakwa yaitu sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp6.176.430,00 (enam juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2023 Saksi menerima fee dari Terdakwa sejumlah Rp16.980.000,00 (enam belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) atas modal belanja bulan Januari 2023 yang dikirim ke rekening BNI milik Saksi;
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 Terdakwa kembali meminjam dana kepada Saksi untuk investasi jual beli rumah dengan menjanjikan bunga 10% (sepuluh persen), dan kemudian Saksi melakukan transfer sejumlah Rp99.500.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2023 Terdakwa meminjam dana lagi kepada Saksi dengan alasan untuk tambahan investasi jual beli rumah, lalu Saksi melakukan transfer sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2023 Terdakwa kembali meminta Saksi untuk mengirimkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk investasi rumah, yaitu sebagai lanjutan pinjaman pada tanggal 23 dan 27 Februari 2023, dan saat itu Saksi memercayai Terdakwa karena Terdakwa mengirimkan pamflet lelang rumah;
- Bahwa pada bulan Maret 2023 Saksi tidak menerima pengembalian dana atas pembelanjaan barang koperasi untuk bulan Februari 2023, termasuk fee Saksi juga tidak menerima;
- Bahwa pada tanggal 6 April 2023 Saksi menerima pengembalian dana pinjaman untuk investasi jual beli rumah dari Terdakwa sejumlah Rp244.000.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) ke rekening BNI milik Saksi dan bunga 10% (sepuluh persen) dengan nominal Rp24.400.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik Saksi;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2023 Terdakwa menghubungi Saksi dan kembali meminjam dana untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan menjanjikan fee pinjaman 14% (empat belas persen) yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa untuk bulan April 2023 Saksi masih belum menerima pengembalian modal dana pembelanjaan koperasi, dan pada bulan April 2023 tersebut Terdakwa tidak menginfokan lagi terkait pembelanjaan barang koperasi;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2023 Terdakwa membayarkan utang pinjaman tertanggal 24 April 2023 sekaligus bunganya yaitu sejumlah Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirimkan ke rekening BNI milik Saksi;
- Bahwa masih di tanggal 2 Mei 2023 Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp55.415.092,00 (lima puluh lima juta empat ratus lima belas ribu sembilan puluh dua rupiah) yang merupakan fee modal pembelanjaan barang pada bulan Februari 2023, denda keterlambatan, fee modal dari Saksi dan pengembalian pembelanjaan pada bulan Januari 2023;
- Bahwa masih ada dana milik Saksi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa dengan total nominal sejumlah Rp503.773.580,00 (lima ratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah), dan terkait hal tersebut pada tanggal 5 Mei 2023 Saksi menanyakan kepada

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kapan dana tersebut akan dikembalikan mengingat perjanjian kerja sudah hampir habis, lalu Terdakwa mengatakan bahwa perjanjian kerja akan dilanjut sehingga dana tersebut masih akan disimpan dulu oleh koperasi dan Saksi akan menerima fee, sehingga Saksi menyetujuinya;

- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2023 Terdakwa menghubungi Saksi dan meminjam dana untuk investasi tanah dan kemudian dikirim oleh Saksi sejumlah Rp142.450.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan sejumlah Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 Saksi menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* untuk meminta dana yang dipinjamkan kepada Terdakwa pada bulan Mei 2023 tersebut sekaligus menagih fee dari modal pembelanjaan koperasi, namun saat itu pesan Saksi baru dibalas pada tanggal 9 Juni 2023 dan kemudian Terdakwa melakukan transfer ke rekening BNI milik Saksi sejumlah Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kembali menghubungi Saksi pada tanggal 10 Juni 2023 untuk meminjam uang untuk kebutuhan investasi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi mengirimkannya karena masih percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa baru pada tanggal 13 Juni 2023 Saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke kantor polisi karena telah menggelapkan dana perusahaan dan dana koperasi, dan uang milik Saksi yang belum dikembalikan Terdakwa adalah sejumlah Rp653.773.580,00 (enam ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi DIMAS WIJAYANSYAH ALIAS DIMAS BIN IMANSYAH DJAM DJAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan terkait adanya dugaan penggelapan dana milik PT. BEST oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik toko UD. Berkas yang beralamat di Banjarmasin yang bekerja sama dengan koperasi Best Mart terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang sembako, dan Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan bendahara koperasi tersebut, sehingga terkait pembayaran Saksi berhubungan dengan Terdakwa

- Bahwa antara UD. Berkat dan koperasi Best Mart tidak ada kontrak kerja tertulis, maupun hanya kesepakatan lisan saja, yang telah berlangsung selama beberapa tahun dan berjalan dengan lancar;
- Bahwa biasanya yang melakukan pemesanan barang ke UD. Berkat adalah Saksi **OGGIE** selaku ketua koperasi, sedangkan untuk penagihan pembayaran dilakukan melalui Terdakwa selaku bendahara koperasi;
- Bahwa mekanisme transaksi antara UD. Berkat dengan koperasi adalah diawali dengan Saksi **OGGIE** mengirimkan daftar pemesanan barang kepada Saksi atau admin toko, lalu Saksi melengkapi barang sesuai dengan yang dipesan untuk kemudian dikirimkan menggunakan truk dari toko milik Saksi ke PT. BEST dengan dilengkapi surat jalan beserta nota penjualan yang memuat daftar sembako yang diangkut, lalu petugas koperasi menginput barang dan mencocokkannya dengan daftar barang, apabila sudah sesuai maka nota penjualan diserahkan kepada Terdakwa selaku bendahara koperasi untuk dimasukkan ke tabel tagihan, baru kemudian koperasi melakukan pembayaran atas tagihan penyediaan narang yang dilakukan melalui transfer ke rekening Saksi **PUTRI BUNGA** atau Saksi **SETYOKO** yang dilakukan pada bulan selanjutnya;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2023 dilakukan pembayaran ke rekening Saksi **PUTRI BUNGA** sejumlah Rp274.136.864,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) dan Rp193.258.765,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) dari rekening Terdakwa, serta sejumlah Rp274.136.864,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) dari rekening Terdakwa ke rekening Saksi **SETYOKO**, sehingga totalnya adalah Rp741.532.493,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga), yang mana terhadap uang tersebut seluruhnya telah Saksi gunakan untuk membayar *supplier* grosir, belanja barang, biaya operasional toko, serta kebutuhan pribadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi PUTRI BUNGA WIRAMAHTIKA ALIAS PUTRI ALIAS PUPUT BINTI IMANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa, hanya mengetahui kalau Terdakwa adalah pengurus koperasi dan karyawan PT. BEST, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan adik dari Saksi **DIMAS WIJAYANSYAH** yang juga bekerja di UD. Berkas yang beralamat di Banjarmasin yang bergerak di bidang penjualan sembako dan bekerja sama juga dengan koperasi Best Mart untuk menyuplai sembako yang dibutuhkan perusahaan, namun kerjasama tersebut hanya berdasarkan kesepakatan lisan saja, tidak ada surat perjanjian kerjasama;
- Bahwa mekanisme kerjasama antara UD. Berkas dan koperasi Best Mart adalah diawali dengan koperasi mengirimkan daftar order belanja kepada UD. Berkas melalui *whatsapp*, kemudian UD. Berkas melengkapi daftar pesanan tersebut dan mengirimkannya ke koperasi dengan menggunakan truk, yang mana mekanisme pembayarannya dilakukan dengan cara bon lebih dulu, artinya pesanan tersebut baru dibayarkan di bulan selanjutnya melalui transfer ke rekening milik Saksi atau rekening milik Saksi SETYOKO, karena UD. Berkas tidak ada rekening tersendiri;
- Bahwa besaran nilai belanja koperasi tersebut per bulan maksimal adalah RP500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), menyesuaikan kesepakatan antara koperasi dengan Saksi **DIMAS WIJAYANSYAH** selaku pemilik UD. Berkas;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 Saksi diberitahukan oleh Saksi **DIMAS WIJAYANSYAH** bahwa ada dugaan penggelapan dana perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Saksi **DIMAS WIJAYANSYAH** meminta Saksi untuk mengecek dana yang masuk ke rekening Saksi dan juga rekening Saksi **SETYOKO**, dan setelah diperiksa seluruhnya sudah sesuai dengan total dana belanja;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2023 ada transfer masuk dari rekening milik Terdakwa sejumlah Rp274.136.864,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) ke rekening milik Saksi, sejumlah Rp193.258.765 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) ke rekening milik Saksi, dan sejumlah Rp274.136.864,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) ke rekening milik Saksi SETYOKO, sehingga totalnya adalah Rp741.532.493,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah), dan setelah Saksi melakukan pengecekan nominal uang yang ditransfer tersebut telah sesuai dengan utang pembelian dari koperasi Best Mart kepada UD. Berkat, dan uang tersebut telah digunakan untuk pembayaran dan operasional UD;

- Bahwa rekening milik Saksi yang digunakan dalam hal ini adalah rekening BNI dengan nomor rekening 0896052583 atas nama **PUTRI BUNGA WIRAHMATIKA**;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi SETYOKO ALIAS KOKO BIN SUPARNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa secara pribadi melainkan hanya mengetahui Terdakwa adalah pengurus koperasi Best Mart dan pegawai PT. BEST, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan portir atau angkut barang pada UD. Berkat, yang mana UD. Berkat bergerak di bidang penjualan sembako dan merupakan salah satu *supplier* pada koperasi Best Mart;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh Saksi DIMAS selaku pemilik UD. Berkat terkait adanya dugaan penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki rekening BNI atas nama Saksi secara pribadi yaitu dengan nomor register 0970158235 yang digunakan untuk pembayaran atau transaksi dengan koperasi Best Mart, karena UD. Berkat belum memiliki rekening tabungan sendiri, dan selain menggunakan rekening Saksi, pembayaran juga dilakukan menggunakan rekening pribadi milik Saksi **PUTRI BUNGA**;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2023 terdapat transaksi uang masuk ke rekening pribadi milik Saksi dan rekening pribadi milik Saksi **PUTRI BUNGA** dari rekening pribadi milik Terdakwa dengan total sejumlah Rp741.532.493,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah), dan terhadap uang tersebut telah digunakan untuk membayar keperluan UD. Berkat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Saksi OGGIE IRAWAN, S.E. BIN M. ILYAS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Kasi Personalia PT. BEST sejak tahun 2018 sampai saat ini, dan Saksi juga merupakan ketua koperasi sejak tahun 2021 sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa merupakan Kasi Finance PT. BEST sekaligus bendahara koperasi;
- Bahwa terdapat perbedaan nominal antara saldo yang ada pada pembukuan dengan uang tunai yang ada pada brankas PT. BEST dan brankas koperasi Best Mart, dimana yang bertanggung jawab dan memegang kunci brankas tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa koperasi Best Mart bergerak di bidang penyediaan sembako untuk karyawan perusahaan, yaitu dengan bekerja sama dengan penyuplai barang, diantaranya adalah UD. Berkat;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Saksi **ABDIMAS DWIJANARKO** yang beralamat di Banjarbaru, yaitu sebagai penyedia modal yang digunakan koperasi untuk pembayaran pembelian kepada *supplier*, yaitu sejak bulan Juni 2022, dan kemudian kerjasama tersebut dihentikan pada bulan Desember 2022 sesuai kesepakatan lisan pengurus, sekalipun pada kesepakatan tertulis kerjasama tersebut berlangsung hingga bulan Mei 2023, dengan alasan sudah ada dana yang mencukupi untuk pembayaran *supplier* koperasi;
- Bahwa koperasi Best Mart tidak memiliki dasar hukum, termasuk AD/ART, dan saat itu sedang dalam proses pengurusan legalitasnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan koperasi tersebut berdiri, karena saat Saksi bekerja di PT. BEST koperasi tersebut sudah berjalan;
- Bahwa sumber dana koperasi berasal dari model Head Office sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), setoran pokok anggota, simpanan wajib, simpanan cadangan, hibah, dan penyertaan modal dari pihak ketiga;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu terkait penunjukan *supplier* yang bekerja sama dengan koperasi, karena kerjasama tersebut sudah berjalan sebelum Saksi menjadi pengurus koperasi, sedangkan untuk penyertaan modal dari Saksi **ABDIMAS DWIJANARKO** awalnya ditawarkan oleh Saksi **BUDIONO**, General Manajer PT. BEST sekaligus penasihat koperasi, yang juga merupakan ayah dari Saksi **ABDIMAS DWIJANARKO**, dengan alasan

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menambahkan kapasitas pengadaan sembako karena dana koperasi saat itu tidak mencukupi;

- Bahwa presentase keuntungan yang diterima oleh Saksi **ABDIMAS DWIJANARKO** adalah sebesar 7% (tujuh persen) dari modal yang diberikan, namun oleh karena pembayaran kepada *supplier* dilakukan secara lunas, maka akan ada potongan harga, sehingga koperasi tidak rugi;
- Bahwa setahu Saksi untuk dana kas koperasi memang disimpan dalam brankas koperasi yang berada di ruang divisi Finance PT. BEST dengan ketentuan kunci brankas koperasi harus dipegang oleh bendahara koperasi, namun dalam perkara ini Terdakwa merupakan bendahara koperasi sekaligus Kasi Finance PT. BEST, yang mana hal ini menyalahi aturan yang ada pada Surat Edaran karena seharusnya Kasi Finance perusahaan tidak boleh merangkap sebagai bendahara koperasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi terkait uang kas koperasi saat peralihan dari bendahara lama kepada Terdakwa sebagai bendahara baru, uang kas koperasi adalah Rp0,00 (nol rupiah) dan saat pemilihan pengurus koperasi baru Terdakwa sempat menolak namun tetap ditunjuk sebagai bendahara koperasi oleh General Manajer, dan terhadap keterangan lainnya Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Saksi MARYANTO BIN HARJONO (ALM.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Teknik PT. BEST sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang dan bertanggung jawab atas pengelolaan sarana prasarana pendukung operasional perusahaan, sedangkan Terdakwa merupakan Kasi Finance sekaligus bendahara koperasi Best Mart;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan terkait adanya dana perusahaan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan alasan untuk bisnis properti, yaitu pembelian rumah lelang untuk selanjutnya dijual lagi, dan atas peminjaman uang tersebut Saksi mendapat fee sebesar 10% (sepuluh persen) dari total pinjaman, yaitu dengan rincian sebagai berikut;

- 1) Sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditransfer pada tanggal

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Februari 2023 dan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ditransfer pada tanggal 27 Februari 2023, dan uang tersebut telah Terdakwa bayar lunas pada tanggal 10 Maret 2023, namun tidak ada fee sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa;

2) Sejumlah Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ditransfer pada tanggal 16 Maret 2023, Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ditransfer pada tanggal 18 Maret 2023, Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) diserahkan tunai pada tanggal 18 Maret 2023, dan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ditransfer pada tanggal 30 Maret 2023, dan uang tersebut telah dibayarkan oleh Terdakwa secara lunas termasuk fee untuk Saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 5 Mei 2023;

3) Sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rincian Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditransfer pada tanggal 22 Mei 2023 dan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ditransfer pada tanggal 30 Mei 2023, dan uang tersebut telah Terdakwa bayar lunas pada tanggal 9 Juni 2023 termasuk fee untuk Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa transaksi melalui transfer antara Saksi dan Terdakwa dilakukan melalui rekening milik Saksi sendiri yaitu BNI dengan nomor rekening 0189011802 atas nama **MARYANTO** dengan rekening BNI milik Terdakwa dengan nomor rekening 808872293 atas nama **RAKHMAT BUDIMAN SYAHPUTRA**;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait bisnis properti yang dijelaskan oleh Terdakwa tersebut benar atau tidak, yang Saksi tahu saat itu Terdakwa hanya menunjukkan foto-foto properti dan Saksi mempercayai Terdakwa karena keduanya merupakan rekan kerja;

- Bahwa seluruh uang yang pernah Saksi pinjamkan kepada Terdakwa adalah uang pribadi Saksi, dan Saksi tidak mengetahui dari mana uang yang Terdakwa gunakan untuk mengganti uang Saksi;

- Bahwa uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang ada pada saldo rekening BNI milik Saksi adalah benar uang pembayaran utang Terdakwa kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Kasi Finance di PT. BEST Pulang Pisau sejak tahun 2021, selain itu Terdakwa juga merangkap sebagai bendahara di koperasi milik perusahaan, yaitu koperasi Best Mart;
- Bahwa sebagai Kasi Finance, tugas Terdakwa diantaranya adalah berkoordinasi dengan departemen-departemen dan Head Office terkait proses pencairan dana SPD, melakukan penarikan dana di bank sesuai kebutuhan operasional dengan persetujuan kepala TU dan general manager, melakukan pengiriman voucher kas dan bank, mengkoordinasikan permintaan dana dan pembayaran gaji karyawan kebun, dan membuat laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa uang kas perusahaan dan uang koperasi di simpan di dalam brankas yang diletakkan di dalam ruang Kasi Finance, dan yang memegang kunci brankas tersebut adalah Kasi Finance, yaitu Terdakwa;
- Bahwa prosedur penggajian karyawan adalah setelah uang dicairkan melalui BNI Kapuas, kemudian diantarkan ke PT. BEST untuk diserahkan kepada Terdakwa selaku Kasi Finance, lalu uang tersebut dibagikan ke kantong-kantong sesuai dengan jumlah departemen yang ada untuk selanjutnya dibagikan ke karyawan pada masing-masing departemen;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 di kantor PT. BEST Pulang Pisau ketika tiba waktu untuk pembayaran gaji karyawan, Terdakwa ditegur oleh Saksi **NUR EFENDI** selaku Kepala TU kenapa uang gaji belum dibagikan, dan saat itu Terdakwa mengatakan kalau jumlah kasnya kurang, yang belakangan Terdakwa akhirnya mengaku kepada Saksi **NUR EFENDI** bahwa uang perusahaan yang diambil oleh Terdakwa digunakan untuk bermain judi online, yaitu dengan total sejumlah Rp624.564.635,00 (enam ratus dua puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), dan Terdakwa bermain judi online tersebut menggunakan *handphone* milik Terdakwa sendiri, yaitu merk Realme 7i warna hijau dengan simcard Telkomsel 082278100061, yaitu melalui situs MSNOYE.com dengan *username* Boyka7890 dengan sandi moriati69 dan *username* Toreto1235 dengan sandi brasil09, dan seluruh uang tersebut sudah tidak bersisa;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang operasional perusahaan yang dipakai Terdakwa untuk bermain judi jumlahnya berbeda-beda, rata-rata per bulan adalah sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun kadang-kadang menang sehingga putaran uang tidak tetap;
- Bahwa terdapat Permintaan Dana Operasional (PDO) bulan Mei 2023 yang keluar pada bulan Juni 2023 sejumlah Rp6.300.000.000,00 (enam miliar tiga ratus juta rupiah) dalam bentuk uang tunai yang diserahkan pihak BNI Kapuas kepada Terdakwa selaku Kasi Finance, dan selain digunakan untuk membayar gaji karyawan perusahaan, uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya yaitu sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran utang koperasi kepada **supplier**, yaitu Saksi **DIMAS WIJAYANSYAH**, melalui rekening milik Saksi **PUTRI BUNGA** sejumlah Rp193.258.764,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) dan sejumlah Rp274.136.864,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), serta melalui rekening milik Saksi **SETYOKO** sejumlah Rp274.136.864,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), sehingga totalnya adalah sejumlah Rp741.532.493,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - 2) Pembayaran utang pribadi Terdakwa kepada Saksi **MARYANTO** sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) melalui setoran tunai BNI ke rekening pribadi milik Saksi **MARYANTO**;
 - 3) Transfer ke rekening pribadi Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - 4) Pembayaran utang pribadi Terdakwa kepada Saksi **ABDIMAS DWIJANARKO** sejumlah Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga totalnya adalah Rp192.500.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB sudah tiba waktu untuk pembayaran gaji karyawan, Terdakwa ditegur oleh Saksi **NUR EFFENDI** mengapa uang gaji belum dibagikan, lalu Terdakwa menjawab bahwa uang kas kurang Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), dan untuk menutup kekurangan tersebut maka dilakukan peminjaman kepada PT. SCP 2, yang mana saat itu Terdakwa

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan kepada Saksi **NUR EFFENDI** bahwa Terdakwa akan menyelesaikan masalah tersebut pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, namun hingga batas waktu tersebut Terdakwa menyadari dirinya tidak bisa mengganti uang tersebut hingga pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Terdakwa menyerahkan diri ke kantor polisi;

- Bahwa uang perusahaan yang digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya adalah sejumlah Rp624.564.635,00 (enam ratus dua puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dana kas perusahaan sejumlah Rp321.832.539,00 (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- 2) Voucher pekerjaan yang belum dibayarkan sejumlah Rp115.135.043,00 (seratus lima belas juta seratus tiga puluh lima ribu empat puluh tiga rupiah);
- 3) Dana pendingan pekerjaan sejumlah Rp64.557.404,00 (enam puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah);
- 4) Saldo koperasi yang berada di brankas yang disimpan di ruang Kasi Finance PT. BEST sejumlah Rp123.039.649,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi **ABDIMAS DWIJANARKO** sebagai penyedia modal untuk pembayaran koperasi dengan berdasar pada Surat Perjanjian Kerjasama sejak bulan Juni 2022 sampai dengan Mei 2023, namun pengurus koperasi menghentikan kerjasama tersebut pada bulan Desember 2023 dengan alasan dana koperasi sudah cukup untuk membiayai sendiri pembayaran kepada para *supplier*, akan tetapi pengurus koperasi, termasuk Terdakwa, tidak memberitahukan perihal pemberhentian kerjasama tersebut kepada Saksi **ABDIMAS DWIJANARKO**, melainkan Terdakwa justru masih menghubungi dan meminta Saksi **ABDIMAS DWIJANARKO** untuk mengirimkan sejumlah uang dengan alasan untuk pembayaran atas pembelian kepada *supplier*, dan Terdakwa juga beberapa kali meminta Saksi **ABDIMAS DWIJANARKO** untuk mengirimkan sejumlah uang dengan alasan untuk investasi pribadi Terdakwa, yang mana pembayaran kepada *supplier* dan investasi tersebut adalah tidak benar;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Jabatan Kasie Finance PT. BEST;
2. 1 (satu) buah *handphone* Realme 7i warna hijau dengan simcard 082278100061;
3. 1 (satu) buah kunci ruangan Kasi Finance PT. BEST;
4. 14 (empat belas) lembar pembukuan keuangan PT. BEST;
5. 30 (tiga puluh) bundel bukti pengeluaran/voucher pekerjaan periode bulan Juni 2023 yang belum dibayarkan namun sudah dikerjakan dengan total sejumlah Rp115.135.043,00 (seratus lima belas juta seratus tiga puluh lima ribu empat puluh tiga rupiah);
6. Uang tunai nominal Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 920 (sembilan ratus dua puluh) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) lembar;
7. 1 (satu) buah buku rekening BNI dengan nomor rekening 0189011802 atas nama **MARYANTO**;
8. 15 (lima belas) lembar rekening koran BNI dengan nomor rekening 0189011802 atas nama **MARYANTO** periode tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 21 Februari 2023;
9. Uang tunai nominal Rp192.500.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.700 (seribu tujuh ratus) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) lembar;
10. 10 (sepuluh) lembar rekening koran BNI Taplus periode tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 26 Juni 2023 dengan nomor rekening 1341325774 atas nama **ABDIMAS DWIJANARKO**;
11. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor 001/BE/BEST-MART/SPK/V/2022;
12. 11 (sebelas) lembar rekap laporan penjualan UD. Berkas Sekawan periode tanggal 1 April 2023 sampai dengan 30 April 2023;
13. 16 (enam belas) lembar rekap laporan penjualan UD. Berkas Sekawan periode tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar rekap pembelian dan pembayaran koperasi Best Mart PT. BEST bulan Januari 2023 sampai dengan Juni 2023;

15. 25 (dua puluh lima) lembar rekening koran BNI Taplus periode tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 dengan nomor rekening 001/BE/BEST-MART/SPK/V/2022 atas nama **PUTRI BUNGA WIRAHMATIKA**;

16. 18 (delapan belas) lembar rekening koran BNI Taplus periode tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 dengan nomor rekening 0970158235 atas nama SETYOKO;

Yang mana terhadap seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Kasi Finance di PT. BEST yang beralamat di Desa Sei Hambawang, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan tugas diantaranya ialah berkoordinasi dengan seluruh departemen dan juga Head Office terkait proses pencairan dana SPD, melakukan penarikan dana di bank sesuai kebutuhan operasional dengan persetujuan kepala TU dan general manager, melakukan pengiriman voucher kas dan bank, mengkoordinasikan permintaan dana dan pembayaran gaji karyawan kebun, dan membuat laporan pertanggungjawaban, dan terkait pembayaran gaji karyawan dilakukan dengan cara mencairkan dana yang telah dikirim dari Head Office, yaitu melalui BNI Kapuas, yang selanjutnya diantarkan ke PT. BEST dan diterima oleh Terdakwa selaku Kasi Finance, kemudian uang tersebut dibagikan atau dimasukkan ke dalam beberapa kantong sebanyak jumlah departemen yang ada untuk selanjutnya dibagikan ke karyawan pada masing-masing departemen tersebut, dan selain sebagai Kasi Finance perusahaan, Terdakwa juga merupakan bendahara pada koperasi milik perusahaan, yaitu Koperasi Best Mart;
- Bahwa baik uang PT. BEST maupun uang koperasi Best Mart seluruhnya disimpan di dalam brankas yang berada di dalam ruang Kasi Finance, dan yang memegang kunci brankas serta kunci ruangan tersebut adalah Kasi Finance, yaitu Terdakwa;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat Permintaan Dana Operasional (PDO) bulan Mei 2023 yang keluar pada bulan Juni 2023 sejumlah Rp6.300.000.000,00 (enam miliar tiga ratus juta rupiah) dalam bentuk uang tunai yang diserahkan pihak BNI Kapuas kepada Terdakwa selaku Kasi Finance, dan selain digunakan untuk membayar gaji karyawan perusahaan, uang tersebut dipergunakan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pembayaran utang koperasi kepada *supplier*, yaitu UD. Berkat milik Saksi **DIMAS WIJAYANSYAH**, melalui rekening milik Saksi **PUTRI BUNGA** sejumlah Rp193.258.764,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) dan sejumlah Rp274.136.864,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), serta melalui rekening milik Saksi **SETYOKO** sejumlah Rp274.136.864,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), sehingga totalnya adalah sejumlah Rp741.532.493,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- 2) Pembayaran utang pribadi Terdakwa kepada Saksi **MARYANTO** sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) melalui setoran tunai BNI ke rekening pribadi milik Saksi **MARYANTO**;
- 3) Transfer ke rekening pribadi Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 4) Pembayaran utang pribadi Terdakwa kepada Saksi **ABDIMAS DWIJANARKO** sejumlah Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga totalnya adalah Rp192.500.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 di kantor PT. BEST, yaitu ketika sudah tiba waktu penggajian karyawan namun gaji belum juga dibagikan, lalu Saksi **NUR EFENDI** selaku Kepala TU menanyakan terkait hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa ada kekurangan jumlah uang pada kas, kemudian untuk menutup kekurangan tersebut Saksi **NUR EFENDI** menghubungi PT. SCP 2 untuk meminjam uang, yaitu atas permintaan dari Terdakwa, yang mana hal tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan, dan terkait hal ini Terdakwa menjanjikan kepada Saksi **NUR EFENDI** bahwa Terdakwa akan menyelesaikannya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, namun hingga saat itu Terdakwa belum

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga memenuhi janjinya, hingga pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Saksi **NUR EFENDI** memberitahukan hal tersebut kepada Saksi **BUDIONO** selaku General Manajer, dan ketika Saksi **BUDIONO** meminta untuk menghadapkan Terdakwa, barulah diketahui Terdakwa sudah tidak ada di area perusahaan, setelah Saksi **NUR EFENDI** menghubungi Terdakwa melalui telepon, Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya tidak sanggup menyelesaikan masalah ini, lalu Saksi **BUDIONO** mengatakan agar segera melaporkan kejadian tersebut ke Head Office dan dilakukan proses hukum, namun sebelumnya Saksi **NUR EFENDI** bersama dengan Saksi **ABDUL HADY** selaku Kasi Accounting dan Saksi **NURAENI** selaku kasir melakukan pengecekan fisik uang dan pembukuan serta laporan pertanggungjawaban dengan mengacu pada laporan dalam sistem perusahaan, yang mana berdasarkan data seharusnya terdapat uang kas sejumlah Rp328.882.539,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), namun hanya didapati uang sejumlah Rp7.050.000,00 (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) di dalam brankas;

- Bahwa dana perusahaan yang digunakan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp624.564.635,00 (enam ratus dua puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dana operasional perusahaan sejumlah Rp321.832.539,00 (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- 2) Hasil potongan pekerjaan/pendingan sejumlah Rp64.557.404,00 (enam puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat ribu rupiah);
- 3) Voucher/bukti kas keluar sejumlah Rp115.135.043,00 (seratus lima belas juta seratus tiga puluh lima ribu empat puluh tiga rupiah);
- 4) Dana koperasi sejumlah Rp123.039.649,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah);

- Bahwa dalam menjalankan bidang usahanya, yaitu menyediakan sembako bagi karyawan perusahaan, koperasi Best Mart bekerja sama dengan beberapa *supplier*, diantaranya adalah UD. Berkas milik Saksi **DIMAS WIJAYANSYAH**, dan untuk pembayarannya dilakukan dengan menggunakan rekening pribadi milik Saksi **PUTRI BUNGA** serta Saksi

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYOKO, karena UD. Berkat belum memiliki rekening sendiri, dan pada tanggal 9 Juni 2023 pihak UD. Berkat menerima pembayaran sejumlah Rp274.136.864,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) dan Rp193.258.765,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) dari rekening Terdakwa ke rekening Saksi **PUTRI BUNGA**, serta sejumlah Rp274.136.864,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) dari rekening Terdakwa ke rekening Saksi **SETYOKO**, sehingga totalnya adalah Rp741.532.493,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga), sebagaimana dalam rekap pembelian dan pembayaran koperasi Best Mart PT. BEST kepada UD. Berkat periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juni 2023, yang mana terhadap uang tersebut seluruhnya telah digunakan untuk membayar *supplier* grosir, belanja barang, biaya operasional toko, serta kebutuhan pribadi;

- Bahwa selain bekerja sama dengan *supplier* sembako, koperasi Best Mart juga bekerja sama dengan Saksi **ABDIMAS DWIJANARKO** sebagai penyedia modal untuk pembayaran kepada *supplier* koperasi dengan alasan saat itu koperasi masih belum memiliki cukup dana, dan kerjasama tersebut dilakukan dengan cara pengiriman atau transfer uang pembayaran oleh Saksi **ABDIMAS DWIJANARKO** kepada *supplier* berdasarkan permintaan dari koperasi Best Mart, dan atas penyediaan modal tersebut Saksi **ABDIMAS DWIJANARKO** akan mendapatkan fee 7% (tujuh persen), namun sekalipun berdasarkan Surat Perjanjian Kerja jangka waktu kerjasama tersebut berlaku sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Mei 2023, pengurus koperasi menghentikan kerjasama tersebut pada bulan Desember 2022 dengan alasan koperasi sudah memiliki dana yang cukup untuk membayar *supplier*, namun terkait selesainya kerjasama tersebut tidak disampaikan kepada Saksi **ABDIMAS DWIJANARKO**, justru pada bulan selanjutnya di tahun 2023 Terdakwa beberapa kali menghubungi Saksi **ABDIMAS DWIJANARKO** dan memintanya mengirimkan sejumlah uang untuk pembayaran atas pembelanjaan koperasi kepada *supplier*, dan disamping itu Terdakwa juga beberapa kali meminta Saksi **ABDIMAS DWIJANARKO** untuk mengirim sejumlah uang dengan alasan untuk investasi pribadi Terdakwa, dan permintaan tersebut dituruti oleh Saksi **ABDIMAS DWIJANARKO** karena masih percaya pada Terdakwa;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain meminjam uang dari Saksi **ABDIMAS DWIJANARKO** dengan alasan akan digunakan untuk investasi, Terdakwa juga beberapa kali meminjam uang dari rekan kerja Terdakwa yaitu Saksi **MARYANTO** yang merupakan Kepala Teknik PT. BEST, dan terakhir Saksi **MARYANTO** mengirimkan uang ke rekening pribadi Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap, yaitu pertama pada tanggal 22 Mei 2023 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 30 Mei 2023 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dan atas pinjaman tersebut Terdakwa sudah mengembalikannya dengan cara setor tunai sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang mana nominal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah fee yang Terdakwa janjikan atas peminjaman uang kepada Saksi **MARYANTO**, dan uang yang Terdakwa gunakan untuk membayar utang tersebut adalah uang milik perusahaan;
- Bahwa peminjaman uang yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi **ABDIMAS DWIJANARKO** dan Saksi **MARYANTO** dengan alasan untuk pembayaran atas pembelanjaan kebutuhan koperasi dan juga untuk investasi tersebut adalah tidak benar, karena Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online, yaitu melalui situs MSNOYE.com dengan *username* Boyka7890 dengan sandi moriati69 dan *username* Toreto1235 dengan sandi brasil09, yang Terdakwa akses dengan *handphone* Realme 7i warna hijau milik Terdakwa dengan simcard Telkomsel 082278100061;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, untuk menyingkat putusan maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, namun penguasaan atas barang itu adalah karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” secara umum dapat dipahami sebagai setiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa **RAKHMAT BUDIMAN SYAHPUTRA, S.E. BIN TAHARUDDIN (ALM.)** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta tidak ada sangkalan dari Para Saksi, dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang bersangkutan merupakan orang dewasa yang sehat jasmani dan rohani, mampu serta cakap dalam memberikan keterangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “barang siapa” dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sekalipun unsur “barang siapa” dalam Pasal ini telah terpenuhi, akan tetapi benar atau tidaknya perbuatan sebagaimana didakwakan dalam perkara ini akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” diartikan sebagai “opzet” atau “dengan maksud” sebagaimana dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Dapat Timbul dari Hak Milik* oleh P.A.F. Lamintang, hal yang sama diatur pula dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang mengaitkan unsur ini dengan “*Willens en Wetens*”, yaitu bahwa si pembuat haruslah menghendaki (*willens*) untuk melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya, sedangkan suatu perbuatan dikatakan “melawan hukum” apabila perbuatan itu secara tegas dinyatakan melanggar aturan perundang-undangan, dilakukan tanpa kewenangan, atau bertentangan dengan hak subjektif orang lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perbuatan si pelaku mengakibatkan kerugian bagi orang lain tersebut, yang mana dalam hal ini unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” tersebut ditujukan untuk memiliki barang sesuatu barang baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain menjadi milik dirinya sendiri, sehingga dengan adanya unsur “memiliki” maka orang tersebut bisa menguasai atau melakukan sesuatu atas barang yang ada padanya tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain, dan didukung pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, pada bulan Juni 2023 terdapat kiriman dana dari Head Office berdasarkan Permintaan Dana Operasional bulan Mei 2023 sejumlah Rp6.300.000.000,00 (enam miliar tiga ratus juta rupiah), yang kemudian dicairkan oleh pihak BNI Kapuas dan selanjutnya diserahkan kepada Kasi Finance, yaitu Terdakwa, di PT. BEST untuk dibagikan kepada karyawan perusahaan sebagai gaji, namun dari uang tersebut sebagian telah digunakan oleh Terdakwa sendiri dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pembayaran utang koperasi kepada *supplier*, yaitu UD. Berkat milik Saksi **DIMAS WIJAYANSYAH**, melalui rekening milik Saksi **PUTRI BUNGA** sejumlah Rp193.258.764,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) dan sejumlah Rp274.136.864,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), serta melalui rekening milik Saksi **SETYOKO** sejumlah Rp274.136.864,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), sehingga totalnya adalah sejumlah Rp741.532.493,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- 2) Pembayaran utang pribadi Terdakwa kepada Saksi **MARYANTO** sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) melalui setoran tunai BNI ke rekening pribadi milik Saksi **MARYANTO**;
- 3) Transfer ke rekening pribadi Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 4) Pembayaran utang pribadi Terdakwa kepada Saksi **ABDIMAS DWIJANARKO** sejumlah Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga totalnya adalah Rp192.500.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 bertempat di kantor PT. BEST yang beralamat di Desa Sei Hambawang, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yakni ketika sudah tiba waktu untuk pembagian gaji karyawan, Saksi **NUR EFENDI** selaku Kepala TU dan Saksi **ABDUL HADY** selaku Kasi Accounting mendapati masih ada gaji yang belum dibayarkan, dan saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa terdapat kekurangan pada kas perusahaan, namun belakangan baru diketahui bahwa uang perusahaan yang seharusnya digunakan untuk pembagian gaji tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yaitu untuk bermain judi online, bahkan setelah Saksi **NUR EFENDI** dan Saksi **ABDUL HADY** melakukan pengecekan pada brankas dan membandingkannya dengan data atau dokumen yang ada, ternyata terdapat ketidaksesuaian nominal, artinya ada kekurangan jumlah uang milik perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dana operasional perusahaan sejumlah Rp321.832.539,00 (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- 2) Dana untuk pendingan/pekerjaan yang tertunda sejumlah Rp64.557.404,00 (enam puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat ribu rupiah);
- 3) Dana voucher/bukti kas keluar sejumlah Rp115.135.043,00 (seratus lima belas juta seratus tiga puluh lima ribu empat puluh tiga rupiah);
- 4) Dana koperasi sejumlah Rp123.039.649,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana rincian nominal di atas, Terdakwa membayarkan utang kepada *supplier* koperasi, yaitu UD. Berkas milik Saksi **DIMAS WIJAYANSYAH**, melalui rekening milik Saksi **PUTRI BUNGA** dan Saksi **SETYOKO** dengan total sejumlah Rp741.532.493,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang mana nominal tersebut telah sesuai dengan rekap laporan penjualan UD. Berkas serta rekap pembelian dan pembayaran koperasi Best Mart PT. BEST sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan, namun uang yang Terdakwa gunakan untuk membayarkan utang tersebut adalah diambil dari dana yang semestinya bukan untuk itu, demikian pula dengan uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa kirimkan

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi **MARYANTO** sebagai pembayaran utang pribadi Terdakwa, uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa kirim ke rekening pribadinya, serta uang sejumlah total Rp192.500.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa kirimkan kepada Saksi **ABDIMAS DWIJANARKO** sebagai pembayaran utang pribadi Terdakwa, seluruhnya berasal dari dana operasional perusahaan, dalam hal ini PT. BEST;

Menimbang, bahwa kekurangan sejumlah dana perusahaan dan dana koperasi, yakni yang nominalnya tidak sesuai dengan data, telah Terdakwa gunakan untuk urusan pribadinya, yaitu untuk bermain judi online, demikian pula dengan sejumlah uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi **ABDIMAS DWIJANARKO** pada bulan-bulan di awal tahun 2023 dengan alasan untuk pembayaran atas pembelanjaan koperasi Best Mart serta untuk keperluan investasi pribadi Terdakwa, dan juga sejumlah uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi **MARYANTO**, yang juga merupakan rekan kerja Terdakwa di PT. BEST, dengan alasan untuk keperluan investasi pribadi Terdakwa, seluruhnya adalah sebatas karangan Terdakwa saja, karena kerjasama pembiayaan modal belanja koperasi dengan Saksi **ABDIMAS DWIJANARKO** sudah dihentikan oleh pengurus koperasi pada bulan Desember 2023, dan Terdakwa juga tidak pernah terlibat atau melakukan investasi sebagaimana Terdakwa katakan kepada Para Saksi tersebut, melainkan uang yang Terdakwa terima tersebut digunakan untuk bermain judi online melalui situs MSNOYE.com dengan akun milik Terdakwa sendiri, yaitu dengan *username* Boyka7890 dengan sandi moriati69 dan *username* Toreto1235 dengan sandi brasil09, yang Terdakwa akses dengan *handphone* Realme 7i warna hijau milik Terdakwa dengan simcard Telkomsel 082278100061;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan di atas, telah nyata bahwa dalam hal ini Terdakwa secara sadar dan sengaja menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah uang, yaitu milik PT. BEST yang seyogianya digunakan untuk dana operasional perusahaan, namun telah Terdakwa gunakan untuk urusan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pihak perusahaan, dimana uang tersebut jelas bukan merupakan hak atau milik Terdakwa yang dapat Terdakwa gunakan sebagaimana ia kehendaki, dan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut telah menimbulkan kerugian sedemikian rupa baik bagi perusahaan maupun kepada rekan kerja Terdakwa, dan selain kerugian dalam bentuk uang atau materiil, namun ada pula kerugian imateriil, diantaranya Saksi **BUDIONO** yang dinonaktifkan dari jabatannya

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai General Manager dan Saksi **NUR EFENDI** yang mendapatkan demosi atau penurunan jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, namun penguasaan atas barang itu adalah karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu diantaranya telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan “yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” dalam unsur ini dapat dipahami bahwa suatu barang menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku bukan sebagai hasil dari tindak pidana atau sesuatu yang melanggar hukum, melainkan berdasarkan adanya kepercayaan atau suatu perjanjian, yang mana berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian, serta didukung pula dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keputusan Jabatan Kasi Finance PT. BEST diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa merupakan Kasi Finance pada PT. BEST yang beralamat di Desa Sei Hambawang, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, selain itu berdasarkan keterangan Para Saksi yang telah bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa juga merupakan bendahara pada koperasi Best Mart milik perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa sebagai Kasi Finance PT. BEST tugas Terdakwa diantaranya adalah melakukan koordinasi terkait proses pencairan dana, melakukan penarikan dana, melakukan pengiriman voucher kas, hingga mengkoordinasikan permintaan dan pembayaran gaji karyawan, yang mana dana berupa uang tunai perusahaan tersebut disimpan di dalam sebuah brankas yang berada di dalam ruang Kasi Finance, dan kunci brankas serta kunci ruang Kasi Finance tersebut yang memegang adalah Terdakwa, mengingat jabatan Terdakwa sebagai Kasi Finance, demikian pula dengan dana atau uang koperasi yang disimpan di dalam brankas yang juga berada di ruang Kasi Finance PT. BEST, dan kunci brankas tersebut yang memegang juga adalah Terdakwa, dan jabatan Terdakwa sebagai Kasi Finance sekaligus bendahara koperasi memang

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan Terdakwa untuk “memegang” atau “menguasai” atau “mengelola” uang tersebut sesuai dengan peruntukannya, dalam hal ini diantaranya untuk dana operasional perusahaan, dana hasil potongan pekerjaan/pendingan, dana voucher/bukti kas keluar, serta dana untuk operasional koperasi, namun alih-alih menggunakan dana tersebut sebagaimana mestinya, Terdakwa justru menggunakan dana tersebut, yakni dengan nominal senilai Rp624.564.635,00 (enam ratus dua puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) untuk urusan pribadi Terdakwa dan mengesampingkan tanggung jawabnya sebagai Kasi Finance PT. BEST dan bendahara koperasi Best Mart;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, namun penguasaan atas barang itu adalah karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu” dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dengan sadar bahwa tindakan yang Terdakwa lakukan adalah salah dan melanggar hukum, serta merugikan beberapa pihak baik secara materiil maupun imateriil, termasuk keluarga Terdakwa, dan meminta diberikan vonis yang ringan-ringannya dengan alasan agar Terdakwa dapat memiliki kesempatan lebih cepat untuk menata kembali kehidupannya, dan Terdakwa berjanji bahwa kejadian serupa tidak akan terulang kembali, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang Terdakwa sampaikan ini bukanlah sebagai sangkalan terhadap dakwaan maupun sebagai suatu alasan untuk membenarkan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut sebagai keadaan yang meringankan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun dengan mengacu pada asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, pemidanaan terhadap Terdakwa ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran yang berharga bagi diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat sungguh-sungguh menginsafi perbuatannya dan berhati-hati dalam bertindak di masa yang akan datang, oleh karena itu terhadap lamanya pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dipandang telah cukup adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Jabatan Kasie Finance PT. BEST;

Yang disita dari Terdakwa dan merupakan dokumen yang berasal dari PT. BEST, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. BEST melalui Saksi **ABDUL HADY**;

2. 1 (satu) buah *handphone* Realme 7i warna hijau dengan simcard 082278100061;

Yang disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan sebagai media untuk menikmati hasil kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

3. 1 (satu) buah kunci ruangan Kasi Finance PT. BEST;

4. 14 (empat belas) lembar pembukuan keuangan PT. BEST;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disita dari Terdakwa dan merupakan dokumen yang berasal dari PT. BEST, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. BEST melalui Saksi **ABDUL HADY**;

5. 30 (tiga puluh) bundel bukti pengeluaran/voucher pekerjaan periode bulan Juni 2023 yang belum dibayarkan namun sudah dikerjakan dengan total sejumlah Rp115.135.043,00 (seratus lima belas juta seratus tiga puluh lima ribu empat puluh tiga rupiah);

Yang merupakan dokumen milik PT. BEST, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. BEST melalui Saksi **ABDUL HADY**;

6. Uang tunai nominal Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 920 (sembilan ratus dua puluh) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) lembar;
7. 1 (satu) buah buku rekening BNI dengan nomor rekening 0189011802 atas nama **MARYANTO**;
8. 15 (lima belas) lembar rekening koran BNI dengan nomor rekening 0189011802 atas nama **MARYANTO** periode tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 21 Februari 2023;

Yang disita dari Saksi **MARYANTO** dan berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui seluruhnya adalah hak atau milik pribadi Saksi **MARYANTO**, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi **MARYANTO**;

9. Uang tunai nominal Rp192.500.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.700 (seribu tujuh ratus) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) lembar;
10. 10 (sepuluh) lembar rekening koran BNI Taplus periode tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 26 Juni 2023 dengan nomor rekening 1341325774 atas nama **ABDIMAS DWIJANARKO**;
11. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor 001/BE/BEST-MART/SPK/V/2022;

Yang disita dari Saksi **ABDIMAS DWIJANARKO** dan berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui seluruhnya adalah hak atau milik pribadi Saksi **ABDIMAS DWIJANARKO**, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi **ABDIMAS DWIJANARKO**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 11 (sebelas) lembar rekap laporan penjualan UD. Berkas Sekawan periode tanggal 1 April 2023 sampai dengan 30 April 2023;

13. 16 (enam belas) lembar rekap laporan penjualan UD. Berkas Sekawan periode tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023;

14. 1 (satu) lembar rekap pembelian dan pembayaran koperasi Best Mart PT. BEST bulan Januari 2023 sampai dengan Juni 2023;

Yang disita dari Saksi **DIMAS WIJAYANSYAH** dan berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui seluruhnya adalah milik Saksi **DIMAS WIJAYANSYAH** sebagai pemilik UD. Berkas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi **DIMAS WIJAYANSYAH**;

15. 25 (dua puluh lima) lembar rekening koran BNI Taplus periode tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 dengan nomor rekening 001/BE/BEST-MART/SPK/V/2022 atas nama **PUTRI BUNGA WIRAHMATIKA**;

Yang disita dari Saksi **PUTRI BUNGA WIRAHMATIKA** dan merupakan milik Saksi **PUTRI BUNGA WIRAHMATIKA**, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi **PUTRI BUNGA WIRAHMATIKA**;

16. 18 (delapan belas) lembar rekening koran BNI Taplus periode tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 dengan nomor rekening 0970158235 atas nama **SETYOKO**;

Yang disita dari Saksi **SETYOKO** dan merupakan milik Saksi **SETYOKO**, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi **SETYOKO**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menyalahgunakan wewenang dalam jabatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan bagi orang lain, baik secara materiil maupun immateriil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi di kemudian hari;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rakhmat Budiman Syahputra, S.E. Bin Taharuddin (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Jabatan Kasie Finance PT. BEST
 2. 1 (satu) buah kunci ruangan Kasi Finance PT. BEST;
 3. 14 (empat belas) lembar pembukuan keuangan PT. BEST;
 4. 30 (tiga puluh) bundel bukti pengeluaran/voucher pekerjaan periode bulan Juni 2023 yang belum dibayarkan namun sudah dikerjakan dengan total sejumlah Rp115.135.043,00 (seratus lima belas juta seratus tiga puluh lima ribu empat puluh tiga rupiah);

Dikembalikan kepada PT. BEST melalui Saksi **Abdul Hady**;

5. 1 (satu) buah *handphone* Realme 7i warna hijau dengan simcard 082278100061;

Dirampas untuk negara;

6. Uang tunai nominal Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 920 (sembilan ratus dua puluh) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) lembar;
7. 1 (satu) buah buku rekening BNI dengan nomor rekening 0189011802 atas nama **Maryanto**;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Pps



8. 15 (lima belas) lembar rekening koran BNI dengan nomor rekening 0189011802 atas nama **Maryanto** periode tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 21 Februari 2023;

*Dikembalikan kepada Saksi **Maryanto**;*

9. Uang tunai nominal Rp192.500.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.700 (seribu tujuh ratus) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) lembar;

10. 10 (sepuluh) lembar rekening koran BNI Taplus periode tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 26 Juni 2023 dengan nomor rekening 1341325774 atas nama **Abdimas Dwijanarko**;

11. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor 001/BE/BEST-MART/SPK/V/2022;

*Dikembalikan kepada Saksi **Abdimas Dwijanarko**;*

12. 11 (sebelas) lembar rekap laporan penjualan UD. Berkas Sekawan periode tanggal 1 April 2023 sampai dengan 30 April 2023;

13. 16 (enam belas) lembar rekap laporan penjualan UD. Berkas Sekawan periode tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023;

14. 1 (satu) lembar rekap pembelian dan pembayaran koperasi Best Mart PT. BEST bulan Januari 2023 sampai dengan Juni 2023;

*Dikembalikan kepada Saksi **Dimas Wijayansyah**;*

15. 25 (dua puluh lima) lembar rekening koran BNI Taplus periode tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 dengan nomor rekening 001/BE/BEST-MART/SPK/V/2022 atas nama **Putri Bunga Wirahmatika**;

*Dikembalikan kepada Saksi **Putri Bunga Wirahmatika**;*

16. 18 (delapan belas) lembar rekening koran BNI Taplus periode tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 dengan nomor rekening 0970158235 atas nama **Setyoko**;

*Dikembalikan kepada Saksi **Setyoko**;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 oleh kami, Ismaya Salindri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Niken Anggi Prajanti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Kn. dan Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Alfonsus Hendriatmo, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.

Ismaya Salindri, S.H., M.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Lelo Herawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)